

Judul : RUU Kesehatan sarat pasal kontroversial
Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

RUU Kesehatan Sarat Pasal Kontroversial

KETUA Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof Tjandra Yoga Aditama menilai banyak pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang menimbulkan kontroversi.

Salah satunya terkait dengan pendidikan dokter spesialis yang diharapkan sampai ke daerah, tapi berbenturan dengan pasal lain. Misalnya, Pasal 180 ayat (2) yang menyebutkan bahwa selain memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit, juga dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan.

"Ayat itu dimulai dengan kata 'selain',

yang tentunya dapat diartikan bahwa ini adalah kegiatan selain memberi pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang tentunya amat penting itu," kata Tjandra saat dihubungi, kemarin.

Pada hal, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

"Jadi tegas di sini bahwa rumah sakit tugas utamanya ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, di Pasal 180 ayat (3) tertulis 'Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik'. "Jadi tetap tentang aspek klinik pada pasien dan pengunjung rumah sakit, bukan tata pendidikan."

Permasalahan lain ialah pada Pasal 187 ayat (2) bahwa rumah sakit tidak dapat diruntut dalam melaksanakan tugas dalam

rangka menyelamatkan nyawa manusia.

"Sementara pada Pasal 188 bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan rumah sakit," kata pengurus PP Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar dalam kesempatan terpisah.

Masalah utama yang menjadi sorotan tenaga kesehatan yakni terkait hak imunitas. Seperti pada Pasal 462 bahwa jika tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan kelalaian dapat dipidana 3 tahun

dan jika menyebabkan kematian dipidana 5 tahun.

Iqbal mengatakan profesi dokter menjadi rawan karena jika pasien datang dalam kondisi luka berat dan tidak terselamatkan, keluarga pasien bisa menggunakan pasal tersebut.

"Tidak ada hak imunitas dokter di situ," ucapnya.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengungkapkan apabila melihat dari sisi kebutuhan hukum, RUU Kesehatan penting untuk segera disahkan.

"Karena memang hari ini pengaturan tentang kesehatan kita tersebar di banyak undang-undang yang satu sama lain butuh penyederhanaan dan sinkronisasi," ucapnya. (am/la/x-5)